



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 289/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b, (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 288/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Nomor 46/PP.04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
SEKRETARIAT  
WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 289/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	JENIS FASILITAS	SPESIFIKASI		JML KK	100%
1.	SELEBARAN / FLYER	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	9,9 cm x 291 cm		
		Cetak	Berwarna, dua muka (4/4)		
2.	BROSUR / LEAFLET	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4), posisi terlipat 21cm x 9,9 cm		
		Cetak	Berwarna, dua muka (4/4)		
3.	PAMFLET	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm (A4)		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
4.	POSTER	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	40 cm x 60 cm		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

